

## ABSTRAK

Puput Fitrotul Aulia, *Pendapat Penghulu Kantor Urusan Agama di Kota Semarang Tentang Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah dengan Pria yang Tidak Menghamilinya*. Semarang: Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) 2020.

Kawin hamil adalah kawin yang dilakukan oleh seorang perempuan yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya, ataupun dikawini oleh laki-laki yang tidak menghamilinya. Dalam Kompilasi Hukum Islam, yang merupakan rujukan hukum perdata di Indonesia pada pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa seorang perempuan yang hamil di luar perkawinan dapat di kawinkan dengan pria yang menghamilinya. Terdapat dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1). Ketentuan tentang perkawinan wanita hamil dalam hukum positif di Indonesia. (2). Pendapat penghulu Kantor Urusan Agama di Kota Semarang tentang perkawinan wanita hamil di luar nikah dengan pria yang tidak menghamilinya

Penelitian ini termasuk jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud memahami secara langsung fenomena dan permasalahan yang terjadi melalui penelitian lapangan (*field research*). Jenis sumber data meliputi data primer yaitu wawancara dan data sekunder yaitu buku dan dokumen. Metode analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif.

Dari hasil penelitian ini, dalam tinjauan yuridis, pernikahan wanita hamil dengan pria yang tidak menghamilinya dapat dikatakan tidak sah secara hukum. Namun pernikahan yang sudah terjadi tersebut tidak bisa dibatalkan, sebab menikah dengan pria yang tidak menghamilinya tidak termasuk alasan dalam pembatalan nikah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kata Kunci: *Kawin Hami*